

## PENETAPAN-INDIKATOR KERJA UTAMA

2024

Kpt 30 Tahun 2024, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 9 Tahun 2007; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2024.